



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 38

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN
TEMPAT MENUNGGU KENDARAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KE – EMPAT KALI PERATURAN TEMPAT
MENUNGGU KENDARAAN UMUM DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan tempat menunggu kendaraan umum Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Mei 1961 No. 3/1961 diundangkan pada tanggal 20 Januari 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Th 1962 No. 19, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No. 8/1970, diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1971 No. 17, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 dibaca :

Besarnya uang pemakaian ruangan pemberhentian ditempat menunggu kendaraan umum adalah sebagai berikut :

- a. untuk sebuah otobus sehari atau kurang..... Rp. 150,00
- b. untuk sebuah truck sehari atau kurang..... Rp. 100,00
- c. untuk sebuah taksi opelet power sehari atau kurang Rp. 75,00
- d. untuk sebuah mobil person jeep sehari atau kurang Rp. 50,00
- e. untuk sebuah kereta, dokar, gerobak atau kendaraan lainnya
sehari atau kurang..... Rp. 10,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 7 September 1972

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 24 Januari 1973

Sekretaris Daerah

(R. S O E D J A M A N)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 4 Januari
1973 No. Hukm G.7/98/3

Pj. Sekretaris Daerah,
Ub. Kepala Biro Hukum

(AROEMANADI., B.A.)